



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 310);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Atas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :

- Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Juni 2013

 **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



 **ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 Juni 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



M. YUSUF EFFENDI

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG	PARAF
PERUNDANG - UNDANGAN	
BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS	
TANGGAL 19-6-2013	
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA	PARAF
BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS	
TANGGAL 19/6/2013	

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 174**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. UMUM

Salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan sekarang ini, adalah perbaikan *governance* dan sistem manajemen dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja atau dikenal dengan sebutan "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP)". Pada hakekatnya sistem ini, dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara "*self assesment*" atau dilakukan dengan merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada pihak yang terkait. Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen atau Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar diperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh implementasi sistem tersebut dilakukan dan perkembangannya sampai saat ini, diperlukan evaluasi LAKIP bagi SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sebelumnya didahului dengan menyusun Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) selaras dengan pedoman umum evaluasi LAKIP yang telah diterbitkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan untuk :

- a. Memberi panduan bagi evaluator dalam hal yang berkaitan dengan :
 - 1) Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - 2) Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang dipakai dalam evaluasi;
 - 3) Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - 4) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada SKPD-Satuan

Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan tujuan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - 1) Memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi Sistem AKIP;
 - 2) Mengidentifikasi kendala/hambatan dan kelemahan penerapan Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas pada masing-masing SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Mengidentifikasi permasalahan perbaikan kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah seluruh SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan LHE-Laporan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dengan tembusan Menteri Negara PAN Cq. Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan dan masing-masing pimpinan SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi obyek evaluasi.

4. SISTEMATIKA

Adapun sistematika penyusunan PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu :

- BAB I Pendahuluan
BAB II Pelaksanaan Evaluasi
BAB III Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja SKPD
BAB IV Pelaporan Hasil Evaluasi
BAB V Penutup
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

1. STRATEGI EVALUASI LAKIP SKPD

Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dilaksanakan dengan strategi untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil (**result oriented government**). Oleh sebab itu evaluasi diarahkan pada penyusunan rencana kinerja, penetapan program yang tepat, implementasi program utama dan perbaikan atas indikator kinerja yang dipergunakan dalam mengukur tingkat keberhasilannya pada SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun strategi yang dipergunakan mengacu pada prinsip: (i) partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi atau keterlibatannya dalam proses evaluasi untuk meningkatkan efektivitas evaluasi (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pengembangan komponen utama sistem AKIP.

Terhadap SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah pernah dievaluasi, maka langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi adalah mengumpulkan informasi mengenai berbagai saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu jika cukup relevan untuk disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atau pihak lain yang berwenang.

2. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan evaluasi meliputi :

- a. Survey/penelitian pendahuluan
- b. Evaluasi Akuntabilitas kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- c. Pelaporan yang terdiri dari : (i) penyusunan draft laporan; (ii) pengkomunikasian laporan.

3. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah menggunakan teknik "**criteria referenced survey**" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditentukan berdasarkan kepada :

- a. Kebenaran normatif sebagaimana pedoman yang ditetapkan
- b. Kebenaran normatif yang bersumber dari modul modul atau buku buku petunjuk mengenai sistem AKIP
- c. Kebenaran normatif yang bersumber dari best practice
- d. Kebenaran normatif yang bersumber dari manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah SKPD telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta objektif dan **professional judgement** dari para evaluator dan supervisor.

Terhadap implementasi Sistem AKIP dan Akuntabilitas SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan secara sederhana. Sedangkan untuk melaksanakan Evaluasi meliputi :

- a. Evaluasi terhadap Sistem AKIP dan Akuntabilitas SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" yang dilakukan secara mendalam;
- b. Evaluasi terhadap Kinerja SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan teknik :
 - 1) Reviu pencapaian sasaran dan indikator kinerja;
 - 2) Analisis logika program (*Program logic*);
 - 3) Reviu data dan atau observasi hasil pelaksanaan kegiatan/program.

4. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data, yang pada akhirnya harus dapat mendukung dan menjawab tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan evaluasi.

Berbagai yeknik pengumpulan data seperti kuisisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi dari berbagai teknik tersebut dapat digunakan.

Sedangkan untuk teknik analisa data dapat dilakukan dengan telaahan sederhana, berbagai analisis pengukuran, metode statistik, perbandingan, dan analisis lainnya dapat digunakan sepanjang mendukung kegiatan evaluasi ini.

5. KERTAS KERJA EVALUASI

Pembuatan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sangat perlu dilakukan agar pengumpulan data data dan analisisnya dapat ditelusur kembali sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), oleh sebab itu KKE harus didokumentasikan oleh evaluator.

6. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sepenuhnya dikendalikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun LHE (Laporan Hasil Evaluasi) terhadap SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh Inspektorat disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan sebelum tahun anggaran berikutnya berakhir.

Sedangkan hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB III

EVALUASI LAKIP

Adapun tahapan yang dilaksanakan oleh evaluator, berkaitan dengan evaluasi atas implementasi Sistem AKIP dan Akuntabilitas SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari : **(i) Survei pendahuluan; (ii) Evaluasi atas komponen Sistem AKIP dan Akuntabilitas ; dan (iii) Penilaian dan penyimpulan**, untuk masing-masing tahapan dalam bagian ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Survei Pendahuluan

Pada *tahap* ini merupakan langkah pertama evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan di evaluasi (misalnya data umum, tupoksi dan kewenangan, dan hal-hal lain yang terkait dengan SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam tahap ini juga dapat dilakukan dengan mencari data dari sumber lain yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun langkah yang dilakukan pada tahap ini, adalah :

- a. Menyusun daftar pertanyaan yang akan dijawab dengan survei;
- b. Menyusun jawaban atas pertanyaan survei dengan melakukan penelitian atas LAKIP SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dievaluasi;
- c. Dalam rangka lebih memahami kondisi dan situasi dapat menyusun dan mengirimkan surat kepada SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. Membuat simpulan dan daftar permasalahan atas jawaban-jawaban survei yang akan ditindaklanjuti pada saat evaluasi secara mendalam,

Beberapa langkah yang dilakukan diatas, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dari evaluator atas SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dievaluasi. (Lembar Survei Pendahuluan Dalam LAMPIRAN JUKLAK ini).

2. Evaluasi Atas Komponen Sistem Akip Dan Akuntabilitas Instansi

Dengan mengacu pada uraian sebelumnya atau (BAB II, halaman 1), bahwa dalam menentukan revidi atau evaluasi atas Sistem AKIP dan Akuntabilitas SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka revidi atau evaluasi difokuskan pada hal-hal yang direkomendasikan sebelumnya.

Berkaitan dengan tujuan evaluasi, maka yang terpenting untuk diungkapkan dalam evaluasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana isi informasi dan pengungkapan kinerja dalam LAKIP ?
- b. Bagaimana sistem pengukuran, pelaporan dan pemanfaatan informasi kinerja ?
- c. Bagaimana kinerja terhadap pelaksanaan program, khususnya yang bersifat strategis ?
- d. Bagaimana pelaksanaan dan keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen sistem AKIP tersebut dengan penganggaran dan kebijakan pelaksanaan serta pengendaliannya ?
- e. Bagaimana tingkat akuntabilitas pada SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah ?

3. Penilaian Dan Penyimpulan

a. Evaluasi atas AKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE

b. Langkah penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- ✓ Dalam melakukan penilaian ada 3 (tiga) variabel yaitu (i) Komponen, (ii) sub komponen, dan (iii) Kriteria
- ✓ Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

✓

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan kinerja	35%	• Rencana Strategis 12,5%, meliputi pemenuhan renstra, kualitas renstra dan implementasi renstra • Perencanaan kinerja tahunan 22,5% meliputi pemenuhan perencanaan kinerja tahunan (4,5%), kualitas perencanaan kinerja tahunan (11,25%) dan Implementasinya (6,75%)
2.	Pengukuran Kinerja	20%	• Pemenuhan pengukuran 4% • Kualitas Pengukuran 10% • Implementasi Pengukuran 6%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	• Pemenuhan pelaporan 3% • Kualitas Pelaporan 8% • Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	• Pemenuhan evaluasi 2% • Kualitas evaluasi 4% • Pemanfaatan hasil evaluasi 4%
5.	Capaian Kinerja	20%	• Kinerja yg dilaporkan (output) 5% • Kinerja yg dilaporkan (outcome) 5% • Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5% • Kinerja lainnya 5%
	Total	100%	

- ✓ Setiap sub komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab ya/tidak (untuk pertanyaan yang langsung dapat dijawab) atau a/b/c/d (untuk pertanyaan yang membutuhkan judgement dari evaluator)
- ✓ Setiap jawaban ya diberi nilai 1 dan jawaban tidak diberi nilai 0
- ✓ Untuk jawaban a/b/c/d penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
A	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s.d 100%)	1
B	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s.d 80%)	0,75
C	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 50% s.d 60%)	0,50
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s.d 40%)	0,25
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20%)	0

- c. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :

Penyimpulan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas SKPD yang bersangkutan terhadap kinerjanya dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>85 - 100	Memuaskan
2	A	>75 - 85	Sangat Baik
3	B	>65 - 75	Baik Perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50 - 65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

- d. Dalam rangka untuk menjaga objektivitas dalam penilaian maka dilakukan review secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator mulai dari anggota tim sampai kepada ketua tim sebagai supervisor.

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan dengan menghasilkan **Kertas Kerja Evaluasi (KKE)** dan **Laporan Hasil Evaluasi (LHE)** yang disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang dilakukan. Bagi SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas implementasi sistem AKIP ataupun peningkatan kinerja SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.

Laporan Hasil Evaluasi sebaiknya dibicarakan dengan pihak yang dievaluasi atas "finding" hasil evaluasi yang sebelumnya disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen dan kinerja pada SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan harus sejauh mungkin dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Penulisan (LHE) Laporan Hasil Evaluasi dapat mengikuti kaidan-kaidah umum penulisan laporan yang baik, secara khusus akan bermanfaat bagi para evaluator pada :

- a. Hasil evaluasi harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dalam hal ini data kinerja yang dievaluasi hanya pada tahun yang dievaluasi saja, kecuali untuk keperluan penyusunan saran-saran diperkenankan untuk melihat kondisi tahun berikutnya.
- b. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang bersifat persuasif untuk perbaikan, dan tidak bersifat menghukum. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

Disamping itu, evaluator juga harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data dan terus mempertanyakan apakah interpretasi evaluator terkait secara jelas pada data tersebut. Adapun beberapa tips untuk menghindari kesalahan interpretasi data :

- a. Saat melaporkan temuan berdasarkan data survei, selalu gunakan kata-kata yang menggambarkan sifat data yang melaporkan sendiri keadaan yang ada (*self-reported nature of the data*).
- b. Dalam melaporkan temuan berdasarkan kuestioner per pos, selalu ungkapkan kenyataan bahwa data yang ada hanya mewakili responden yang bersedia mengembalikan kuestioner tersebut.
- c. Dalam melaporkan temuan yang terkait hanya dengan aspek tertentu dari suatu program, kebijakan program, peraturan program, pelatihan program, dan sebagainya - hati-hati untuk tidak mengartikannya sebagai hasil program secara keseluruhan.
- d. Terkait dengan temuan berdasarkan *closed-ended questions*, hati-hati untuk tidak mengartikan bahwa responden secara sukarela menyampaikan pendapat mereka.
- e. Sedangkan untuk melaporkan permasalahan berdasarkan banyaknya kejadian, sampaikan angka persentase yang pantas dan hindari penggunaan kata "kebanyakan", "mayoritas", dan "kecenderungan kuat". Jika ungkapan-

Sedangkan penjelasan masing-masing item diatas, dapat disampaikan berikut ini :

(1) IKHTISAR EKSEKUTIF :

Berisi ringkasan temuan/permasalahan dari hasil evaluasi LAKIP dan diupayakan tidak lebih dari 3 (tiga) halaman serta tercantumnya tanda tangan pejabat yang memberikan penugasan evaluasi.

(2) BAGIAN PERTAMA : SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan merupakan ringkasan atas pengungkapan-pengungkapan hasil analisis dan evaluasi terhadap fakta/kondisi, kriteria/rencana, capaian kinerja yang dihitung/diukur, permasalahan yang ditemukan (*finding*), kemungkinan-kemungkinan perbaikan proses manajemen, sistem dan prosedur kerja, serta peningkatan hasil yang dicapai.

Sedangkan untuk saran yang berisikan *judgment* atas kebaikan dan kelemahan yang ditemukan dari hasil evaluasi beserta solusinya. Saran mencakup saran umum dan keseluruhan atas implementasi sistem AKIP, saran atas Perencanaan Strategis, saran atas Sistem Pengukuran Kinerja, saran atas LAKIP, dan saran atas Kinerja SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) BAGIAN KEDUA : URAIAN HASIL EVALUASI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi evaluasi, informasi umum evaluatan, dan gambaran umum implementasi sistem AKIP pada SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya (kalau ada).

- a. Dasar Hukum evaluasi adalah Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 dan surat tugas evaluasi yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Tujuan, ruang lingkup, dan metodologi evaluasi sesuai dengan yang tercantum dalam Juklak Evaluasi LAKIP 2007 ini.
- c. Informasi Umum Evaluatan berisi informasi umum mengenai evaluatan dan gambaran ringkas mengenai: *core area* dan isu strategis yang dihadapi Instansi yang dievaluasi,
- d. Gambaran umum implementasi Sistem AKIP menjelaskan persepsi dari Kepala SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi tentang implementasi Sistem AKIP di unit kerjanya serta hambatan-hambatan yang ditemui dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
- e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya mengungkap berbagai saran yang diberikan oleh evaluator pada evaluasi LAKIP tahun sebelumnya. Hal ini penting agar dapat memantau tindak lanjut dari saran tersebut dan mencari informasi hambatan dan kesulitannya, jika saran tersebut belum dilaksanakan. Penelaahan kembali dan pemantauan tindak lanjut harus dilakukan secara baik yaitu dengan semangat kerja sama yang tinggi dan bersifat persuasif.

BAB II HASIL EVALUASI

Pada bagian ini terdiri dari Evaluasi Sistem AKIP, Evaluasi Akuntabilitas Instansi dan Evaluasi Kinerja

- a. Evaluasi Sistem AKIP terdiri dari evaluasi atas perencanaan, evaluasi atas pengukuran kinerja, evaluasi atas pelaporan, dan evaluasi atas evaluasi kinerja.
- b. Evaluasi atas perencanaan mencakup hasil evaluasi atas keberhasilan dalam proses pembuatan, kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan. Pengungkapan hasil analisis dan evaluasi atas perencanaan ini mengacu pada LKE yang telah ditetapkan. Untuk LAKIP yg tahun lalu telah dievaluasi dan periode perencanaan masih sama, hanya perlu melaporkan apa yang telah dilakukan atas saran kita, untuk perencanaan pada evaluasi sebelumnya. Kriteria penilaian untuk masing-masing unsur yang dinilai ini berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan evaluasi LAKIP 2007 ini.
- c. Evaluasi atas pengukuran kinerja berisi hasil evaluasi atau reviu atas berbagai atribut komponen pengukuran kinerja yang telah dituangkan dalam LKE 1 seperti: indikator kinerja, pengumpulan dan pengolahan data kinerja, perbandingan data kinerja, kualitas analisis dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja.
- d. Evaluasi atas Pelaporan dalam LAKIP berisi hasil evaluasi atau reviu atas berbagai atribut komponen pelaporan yang dituangkan dalam LKE 1 seperti: atas keberhasilan dalam penyusunan dan pemanfaatan LAKIP, yang mencakup karakteristik penyajian dan tampilan LAKIP, isi informasi dalam LAKIP dan pemanfaatan LAKIP.
- e. Evaluasi atas Akuntabilitas SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE 2, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas.
- f. Evaluasi atas Kinerja SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah menyajikan lingkup evaluasi kinerja, hasil evaluasi atau reviu pencapaian sasaran, hasil evaluasi program, dan simpulan atas evaluasi kinerja. Kinerja pelaksanaan program yang disajikan adalah hasil evaluasi atas pelaksanaan program beserta komponen-komponennya, kinerja keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berlaku, yang terutama terhadap pencapaian sasaran manfaat (outcome) program tersebut.

BAB V PENUTUP

Evaluasi LAKIP-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen yang berorientasikan pada hasil.

Secara sistematis petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk mendorong usaha implementasi Sistem AKIP-Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, di samping evaluasi LAKIP, pelaksanaan bagi evaluator juga meliputi pemberian asistensi atau konsultan implementasi sistem itu. Dengan demikian pekerjaan yang bersifat konsultansi, bimbingan, dan pendampingan masih diperlukan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan dan di bidang audit dan evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja bagi SKPD-Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Meskipun telah diusahakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi LAKIP, mungkin masih terdapat hal-hal lain yang belum dicakup dalam petunjuk pelaksanaan ini. Oleh karena itu, saran perbaikan guna penyempurnaan bagi buku petunjuk pelaksanaan Evaluasi LAKIP ini sangatlah diperlukan.

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG	PARAF
PERUNDANG - UNDANGAN	
BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS	
TANGGAL 19-6-2013	
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA	PARAF
BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS	
TANGGAL 19/6/2013	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY